



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A

Nomor : 38/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat pertama maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGIL.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk meyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangil
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil



ANSAN HALIKDM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN : KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A
 NOMOR : 38/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding ada 4 (empat) lingkungan peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan Informasi jangka waktu penyelesaian pada SPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada tingkat TK pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimintasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
	<p>c. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan dimuntasi tahun berjalan) Jumlah perkara tahunan berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair. 	<p>Panitera</p>	
	<p>d. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi Internal IKM Index harus ≥ 80. <p style="text-align: center;">Index kepuasan pencari keadilan</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan</p>

<p>2. Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.</p>	<p>a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah Putusan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 tahun 2011 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan /penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaiakan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi $\times 100\%$ Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagai, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamalan • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil). Supaya tercapai mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Tahunan</p>
			<p>Panitera</p>	<p>Laporan Tahunan</p>

3.	Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p>	<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x100% <u>Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan. Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) Proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu menyantumkan dalam IKU nya pengadilan. <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar <u>Jumlah Perkara yang diajukan dipengadilan</u> x100% <u>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung persidangan</u></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung lainnya). Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).</p>	<p>Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum $\times 100\%$ Jumlah Permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum). Posbakum itu kenyataannya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. <p>Jumlah Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) $\times 100\%$ Jumlah Putusan perdata yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT: Berkekuatan hukum tetap. Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</p>	<p>a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Bangli

[Handwritten signature]

HASAN HALIK *dan*

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)